



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 217 TAHUN 2020

TENTANG

TIM MONITORING DAN JURI PENILAI LOMBA SEKOLAH SEHAT
TINGKAT KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR TAHUN 2020

WALIKOTA BANJARMASIN

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan derajat Kesehatan anak didik serta melancarkan Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah agar tercipta lingkungan yang bersih dan sehat melalui pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah secara terpadu dan terkoordinasi antara berbagai instansi yang terkait di Kecamatan Banjarmasin Timur, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Monitoring dan Juri Penilai Sekolah Sehat Tingkat Kecamatan Banjarmasin Timur;
- b. bahwa untuk menjaga independensi penilaian, Tim Monitoring dan Juri Penilai merupakan gabungan unsur-unsur dari luar aparat Pegawai Negeri Sipil Kecamatan Banjarmasin Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Monitoring dan Juri Penilai Lomba Sekolah Sehat Tingkat Kecamatan Banjarmasin Timur Tahun 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);

- 11 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7), Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
- 12 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 5);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Tim Monitoring dan Juri Penilai Lomba Sekolah Sehat Tingkat Kecamatan Banjarmasin Timur Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA

: Tim Monitoring dan Juri Penilai terdiri dari unsur Kecamatan Banjarmasin Timur, Pusat Kesehatan Masyarakat, Unit Pelaksana Teknis Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur, Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Kecamatan Banjarmasin Timur dan Dinas terkait Kota Banjarmasin

KETIGA

: Tugas Tim Monitoring dan Juri Penilai sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. membina/mengkoordinasikan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah;
- b. menetapkan lokasi kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah;
- c. mengikuti kegiatan pelatihan Usaha Kesehatan Sekolah;
- d. melaksanakan kegiatan Lomba Usaha Kesehatan Sekolah;
- e. membina dan memonitoring kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah sekaligus sebagai narasumber dalam kegiatan Sosialisasi Usaha Kesehatan Sekolah;
- f. menilai Usaha Kesehatan Sekolah; dan
- g. mempersiapkan sekolah pemenang Lomba Sekolah Sehat Tingkat Kecamatan Banjarmasin Timur ke lomba Sekolah Sehat Tingkat Kota Banjarmasin pada tahun berikutnya dan lomba Sekolah Sehat Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun berjalan.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 pada Kegiatan Pembinaan dan Lomba Sekolah Sehat Tingkat Kecamatan Banjarmasin Timur.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 3 Februari 2020
WALIKOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 217 TAHUN 2020
 TENTANG
 TIM MONITORING DAN JURI PENILAI LOMBA
 SEKOLAH SEHAT TINGKAT KECAMATAN
 BANJARMASIN TIMUR TAHUN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM MONITORING LOMBA
 SEKOLAH SEHAT TINGKAT KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR
 TAHUN 2020

No	Jabatan dalam Instansi	Jabatan dalam Tim	Tugas
1	2	3	4
1.	Camat Banjarmasin Timur	Ketua	- Melakukan pembinaan dalam seluruh kegiatan
2.	Sekretaris Camat Kecamatan Banjarmasin Timur	Sekretaris	- Melakukan monitoring ke sekolah-sekolah bersama anggota; - Memberikan arahan dan pembinaan ke sekolah-sekolah; - Melakukan penjangkaran pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di sekolah-sekolah
3.	Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Banjarmasin Timur	Anggota	- Memberikan arahan dan Pembinaan secara umum ke sekolah-sekolah
4.	Kasi Penyuluhan, Peran Serta Masyarakat dan Kemitraan Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Anggota	- Melakukan penyuluhan dan pembinaan tentang penanaman Tanaman dan Pengolahan Sampah
5.	Petugas Penyuluh Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur	Anggota	- Melakukan penyuluhan dan pembinaan tentang Tempa Ibadah (musholla), tata carasholat dan mengaji serta kegiatan keagamaan lainnya
6.	Pelaksana Perawatan Gigi Puskesmas Pekapuran Raya	Anggota	- Melakukan penyuluhan dan Pembina tentang Kesehatan, dokter kecil, dokter remaja, PHBS, dll; - Melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala di sekolah

7.	Pelaksana Perawatan Gigi Puskesmas Terminal	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan penyuluhan dan pembinaan tentang Kesehatan, dokter kecil, dokter remaja, PHBS, dll; - Melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala di sekolah
8.	Pelaksana Perawatan Gigi Puskesmas 9 Nopember	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan penyuluhan dan pembinaan tentang kesehatan, dokter kecil, dokter remaja, PHBS, dll; - Melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala di sekolah
9.	Petugas Kesehatan Lingkungan Puskesmas Sungai Bilu	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan penyuluhan dan pembinaan tentang kesehatan Lingkungan, PHBS, dll; - Melakukan pemeriksaan Kantin Sekolah dan makanan jajanan
10	Petugas Kesehatan Lingkungan Puskesmas Karang Mekar	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan penyuluhan dan pembinaan tentang kesehatan Lingkungan, PHBS, dll; - Melakukan pemeriksaan Kantin Sekolah dan makanan jajanan
11	Petugas Kesehatan Lingkungan Puskesmas Cempaka Putih	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan penyuluhan dan pembinaan tentang kesehatan Lingkungan, PHBS, dll; - Melakukan pemeriksaan Kantin Sekolah dan makanan jajanan
12.	Pengawas Sekolah Dinas Pendidikan Kecamatan Banjarmasin Timur	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan penyuluhan dan pembinaan tentang fisik Sekolah, dan keberadaan perpustakaan

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 217 TAHUN 2020
TENTANG
TIM MONITORING DAN JURI PENILAI LOMBA
SEKOLAH SEHAT TINGKAT KECAMATAN
BANJARMASIN TIMUR TAHUN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM JURI PENILAI LOMBA
SEKOLAH SEHAT TINGKAT KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR
TAHUN 2020

No	Jabatan dalam Instansi	Jabatan dalam Tim	Tugas
1	2	3	4
1.	Camat Banjarmasin Timur	Ketua	- Melakukan arahan dan pembinaan dalam seluruh kegiatan Penjurian
2.	Lurah Karang Mekar Kecamatan Banjarmasin Timur	Sekretaris	- Melakukan Penilaian ke sekolah-sekolah bersama anggota; - Memberikan arahan dan pembinaan ke sekolah-sekolah; - Memberikan laporan hasil penilaian kepada Ketua
3.	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Banjarmasin Timur	Anggota	- Memberikan Penilaian dan Pembinaan kepada Sekolah sesuai dengan persyaratan Sekolah Sehat (UKS) dibidang Administrasi -
4.	Pelaksana Perawatan Gigi Puskesmas Cempaka Putih dan Koordinator UKS	Anggota	- Memberikan Penilaian dan Pembinaan kepada Sekolah sesuai dengan persyaratan Sekolah Sehat (UKS) bidang Kebersihan dan Pertamanan

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA